



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN

NOMOR : 228/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 8 Agustus 2019 yang memeriksa Permohonan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur yang pada pokoknya dalam amar Putusan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur telah

menetapkan . . .

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 227/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 225/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 227/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6466 tanggal 8 Agustus Tahun 2019;

2. Berita Acara Nomor 76/PL.01.9-BA/8105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 13 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

KISMAN KILIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Kepala Subbagian Hukum,



Muhammad Yasin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 228/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM
BAGIAN TIMUR TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : SERAM BAGIAN TIMUR 1
KABUPATEN : SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI : MALUKU

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	GOLKAR	4	ISMAIL RUMBALIFAR	884	1
2	NASDEM	2	MUNAWIR KUBAL, S.Pd	808	1
3	PKS	1	HUSIN RUMADAN	1,527	1
4	PDI-P	1	ABDUL AZIS YANLUA, S.HI	996	1
5	GERINDRA	1	AHMAD VOTH, S.Sos	1,083	1
6	DEMOKRAT	1	ABD. LATIF SUIN, S.Pd	777	1
7	HANURA	2	FADLI SALIM ELBETAN, S.Sos	1,013	1
8	PAN	3	WA MUHAYA	354	1
9	PKPI	1	SYARIF USMAN	637	1

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 13 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

KISMAN KILIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Kepala Subbagian Hukum,





**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : SERAM BAGIAN TIMUR 2
KABUPATEN : SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI : MALUKU

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PKS	1	HASAN DAY, S.HI	1,116	1
2	GOLKAR	1	AGIL RUMAKAT, SP	2,323	1
3	GERINDRA	1	MOH. UMAR GASSAM	1,095	1
4	PDI-P	1	ABD. AZIS KELIANDAN, ST	488	1
5	NASDEM	7	ALEXANDER PATTY	531	1
6	PPP	2	FATHUL KWAIRUMARATU	888	1
7	PAN	1	SAMAD RUMAKABIS, S.HI	557	1

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 13 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

KISMAN KILIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Kepala Subbagian Hukum,



Muhammad Yasin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 228/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM
BAGIAN TIMUR TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : SERAM BAGIAN TIMUR 3
KABUPATEN : SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI : MALUKU

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PKS	1	NOAF RUMAU, S.Ag	2,595	1
2	GOLKAR	1	HUSEAN KELILAUW	1,477	1
3	PKPI	1	ABDULA KELILAUW, S.Pd	2,431	1
4	PAN	1	HALALUDIN SAGEY, S.Hi	803	1
5	HANURA	5	ZAINUDIN NOVAL RUMUAR	1,451	1
6	GERINDRA	1	COSTANSIUS KOLATFEKA, SP	945	1
7	PKB	8	ABDUL GAFAR WARAWARA	832	1
8	PDI-P	1	AROBI KELIAN, S.Sos	1,534	1
9	PPP	1	Drs. M.S.A.R. WATTIMENA	1,347	1

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 13 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

KISMAN KILIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Kepala Subbagian Hukum,

